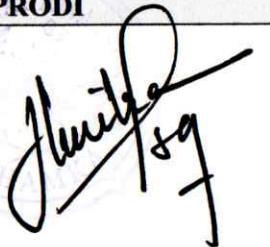


I. Rencana Pembelajaran Semester

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA, FAKULTAS AGAMA ISLAM, PRODI PERBANKAN SYARIAH					Kode Dokumen
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH	07025054		T=2	P=0	3	14 SEPTEMBER 2021
OTORISASI 	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI	
	 NUR MELINDA LESTARI SE.I., MH		 NUR MELINDA LESTARI SE.I., MH		 MITRA SAMI GULTOM, SE.I., ME.I	
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
CPL 1: S3		Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila				
CPL 2: S7		Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.				
CPL 3:S8		Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik				
CPL 4:S9		Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.				
CPL 5:P3		Menguasai dan merancang kerangka pengelolaan operasional perbankan syariah.				
CPL 6:P9		Menguasai metode, strategi dan teknik pengembangan bisnis syariah				
CPL 7:P11		Mampu menganalisis fenomena ekonomi yang berkaitan dengan perbankan syariah.				

	CPL 7:KK 10	Terampil menganalisis dan mendesain kerangka berfikir ilmiah melalui pendekatan problem solving dalam memecahkan masalah-masalah hukum perbankan syariah.
	CPL 8:KK 12	Terampil dalam memberikan analisis terhadap isu-isu permasalahan hukum kontemporer yang berkaitan dengan Lembaga keuangan Perbankan Syariah.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK 1	Mahasiswa mampu memahami aspek-aspek hukum positif dalam fenomena ekonomi, Kedudukan hukum perbankan syariah dan ruang lingkup landasan hukum dalam manajemen bank syariah, serta mahasiswa mampu memahami organisasi dan system operasional dalam bisnis (S3, S7, S9, P3, P11, KU1, KU5, KK1, KK2, KK10)
	CPMK 2	Mahasiswa menjelaskan perjanjian, rahasia bank, kedudukan bank dalam bisnis baik menurut perspektif hukum positif, mahasiswa memahami serta mampu memberikan contoh skema dan alur perjanjian bisnis di bank Syariah (S3, S7,S8,S9, P9, KU5, KK1, KK2, KK10)
	CPMK 3	Mahasiswa menguasai Ruang lingkup bisnis baik dari segi hukum positif (S7, P9, P11, KU 1, KU 5, KK2, KK10, KK12,)
	CPMK 4	Mahasiswa menguasai dan memahami landasan hukum penyelesaian sengketa di bank syariah (P3, P9, KU5, KK1, KK2, KK10)
	CPMK 5	Mahasiswa memahami dan menerangkan kembali dalam bentuk contoh kasus hukum dan menerangkan Kembali landasan hukum perbankan syariauag menurut hukum positif (P3, P9, KU5, KK1, KK2, KK10)
	CPMK 6	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai aspek-aspek hukum bisnis dan operasional bank syariah menurut hukum positif (P3, P9, KU1, KU5, KK1, KK2, KK10)
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK 1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terminology hukum di dalam kerangka pengetahuan yang bersifat umum, yang dihubungkan dengan fenomena kehidupan sehingga mampu memahami alur yang sebenarnya apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri yang mendekati pada kebenaran.
	Sub-CPMK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup bank Syariah, dan perbedaan secara landasan hukum antara bank Syariah dengan bank konvensional
	Sub-CPMK 3	Mahasiswa mampu menjelaskan Kelembagaan dan perizinan Pendirian Bank Syariah
	Sub-CPMK 4	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang menjelaskan Hukum Perjanjian dan Hukum Perikatan sebagai landasan hukum akad atau kontrak di bank Syariah

	Sub-CPMK 5	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Perjanjian pembiayaan (kredit) Bank syariah sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Bank Syariah dan nasabah peminjam dana													
	Sub-CPMK 6	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang menjelaskan Format Kontrak Perjanjian pembiayaan (kredit) Bank syariah sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Bank Syariah dan nasabah peminjam													
	Sub-CPMK 7	Mahasiswa menguasai seluruh materi yang telah diajarkan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke enam													
	Sub-CPMK 8	Mahasiswa mampu mereview dan mendalami kembali materi-materi yang sudah diajarkan pada Ujian Tengah Semester													
	Sub-CPMK 9	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menjabarkan tentang Kontrak Nominaat, Kontrak Baku													
	Sub-CPMK 10	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menjabarkan tentang Penyalahgunaan Hak dan Hapusnya Perikatan													
	Sub-CPMK 11	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menjabarkan tentang Rahasisa Bank dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah serta penanggulangan kejahatan pencucian uang di dalam kerahasiaan bank													
	Sub-CPMK 12	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menjabarkan tentang Rahasisa Bank dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah serta penanggulangan kejahatan pencucian uang di dalam kerahasiaan bank													
	Sub-CPMK 13	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menjabarkan tentang pembinaan dan pengawasan Bank													
	Sub-CPMK 14	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menjabarkan tentang Likuidasi dan Kepailitan Bank													
Peta CPL – CP MK	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK														
		Sub - CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK7	Sub-CPMK8	Sub-CPMK9	Sub-CPMK10	Sub-CPMK11	Sub-CPMK12	Sub - CP MK 13	Sub - CP MK 14
	CPMK 1	√	√		√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
	CPMK 2	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√
	CPMK 3		√				√	√	√	√		√	√	√	√
	CPMK 4					√	√			√	√	√	√	√	√
	CPMK 5	√		√	√	√	√			√	√	√	√	√	√

	CPMK 6		√			√	√		√	√	√	√	√		
Deskripsi Singkat MK	Mata Kuliah Aspek Hukum Perbankan Syariah berisikan materi-materi yang dibutuhkan dalam penguasaan operasional bank syariah dalam perspektif hukum positif, khusus pada mata kuliah ini mendalami dalam perspektif hukum perdata, serat aturan-aturan lain seperti PBI, POJK, Peraturan pengenalan materi hukum positif yang berlaku di Indonesia, kemudian menjurus kepada hukum perdata dan hukum perikatan/perjanjian yang berlaku di Indonesia, mahasiswa juga diharapkan memahami legalitas pendirian bank syariah, peran dan kedudukan bank syariah dalam sistem ekonomi Indonesia, sampai kepada hubungan hukum diantara bank dan nasabah dalam produk pendanaan maupun pada produk pembiayaan, begitu pula aspek legalitas bank syariah dalam menjaga Rahasia bank serta cara penyelesaian sengketa yang terjadi antara bank dengan nasabah, bank dengan mitra maupun dengan pihak ketiga.														
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Hukum Positif Indonesia, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum tata negara 2. Landasan hukum perbankan di Indonesia 3. Kelembagaan dan perizinan Pendirian Bank Syariah 4. Hukum Perjanjian dan Hukum Perikatan sebagai landasan hukum akad atau kontrak di bank Syariah. 5. Perjanjian pembiayaan (kredit) Bank syariah sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Bank Syariah dan nasabah peminjam dana 6. Format Kontrak Perjanjian pembiayaan (kredit) Bank syariah sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Bank Syariah dan nasabah peminjam 7. Aspek-aspek hukum perbankan Syariah 8. Kontrak Nominaat, Kontrak Baku 9. Penyalahgunaan Hak dan Hapusnya Perikatan 10. Rahasisa Bank dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah serta penanggulangan kejahatan pencucian uang di dalam kerahasiaan bank 11. pembinaan dan pengawasan Bank 12. Likuidasi dan Kepailitan Bank														
Pustaka	Utama :														
	1. Dr. Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia, Kencana, Yogyakarta, 2017 2. Wery Gusmansyah MH, HUKUM PERBANKAN SYARIAH (Prosedur & Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah), Penerbit Vanda, Bengkulu, 2016 3. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag, Hukum Perbankan Syariah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017. 4. Waldi Nopriansyah, S.H.I., M.S.I, Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah, Kencana, Yogyakarta, 2019 5. KUHP dan KUHPperdata 6. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah														
	Pendukung :														
	1. Djoni S. Gazali SH., M.Hum dan Rachmadi Usman SH., MH, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 2. Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, 2008														

		https://beritalennus.co.id/2022/01/16/workshop-pengabdian-masyarakat-tetang-pentingnya-membaca-sebelum-belanja/ https://beritafakta.id/imm-ahmad-dahlan-gelar-workshop-pengabdian-masyarakat/						
Dosen Pengampu		Nur Melinda Lestari SE.I., MH						
Matakuliah syarat		-						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Integrasi Keilmuan dengan nilai AIK dan kelimuan lainnya	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Referensi/Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
			Indikator	Teknik & Kriteria	Pembelajaran Luring (offline)	Pembelajaran Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terminology hukum di dalam kerangka pengetahuan yang bersifat umum, yang dihubungkan dengan fenomena kehidupan sehingga mampu memahami alur yang sebenarnya apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri yang mendekati pada kebenaran.	Allah berfirman dalam surat An-Nisaa:59: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ “ Hai orang-orang yang beriman taatlah	1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melaksanakan dengan benar Kewajiban dan hak sebagai mahasiswa. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan secara benar gambaran umum hukum positif di Indonesia	Kriteria : Kontrak perkuliahan dan teknis serta penilaian tugas Bentuk test: Non Test	- Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit - Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative Learning = 45 Menit - Balajar Mandiri = 10 Menit E-Learning: Tatap	-	1. Kewajiban Mahasiswa 2. Hak Mahasiswa 3. Kontrak belajar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa 4. Penetapan referensi ilmiah yang harus dibaca dan dikuasai mahasiswa 5. Pengantar ilmu hukum, hubungan manusia masyarakat asal mula penyelesaian permasalahan antar individu manusia 6. Pengertian hukum, secara etimologi dan terminology 7. Tujuan hukum	5%

		<i>kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan ulil amri kalian."</i>			Maya/Web Meeting via Zoom/Google Meets		8. Sumber-Sumber Hukum 9. Pembidangan ilmu pengetahuan hukum	
2	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup bank Syariah, dan perbedaan secara landasan hukum antara bank Syariah dengan bank konvensional	Allah berfirman dalam surat An-Nisaa:59: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ "Hai orang-orang yang beriman	Mahasiswa mampu menjelaskan secara benar dan terperinci tentang ruang lingkup bank Syariah, landasan hukum bank Syariah dan perbedaan bank Syariah dengan bank konvensional	Kriteria : Ceramah dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test: Uraian/PG dan tugas mandiri dengan platform Quizziz/googleform	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative Learning = 45 Menit Balajar Mandiri = 10 Menit E-Learning: Tatap	-	1. Pengertian dan Fenomena terkini bank syariah 2. Dasar Hukum Perbankan Syariah 3. Landasan Konstitusi dan Kebebasan Berakad Syariah 4. Kegiatan-kegiatan usaha bank syariah (UU no 21 tahun 2008 ttg perbankan syariah) 5. Prinsip-prinsip Syariah bank syariah	5 %

		<i>taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan ulil amri kalian."</i>			Maya/Web Meeting via Zoom/Google Meets		6. Perbandingan Bank Syariah dengan Bank konvensional 7. Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional	
3	Mahasiswa mampu menjelaskan Kelembagaan dan perizinan Pendirian Bank Syariah	Allah berfirman dalam surat An-Nisaa:59: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ " Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan	Mahasiswa mampu menjelaskan Kembali bentuk kelembagaan, perizinan pendirian bank Syariah	Kriteria : Ceramah dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test: Uraian/PG dan tugas mandiri dengan platform Quizziz/googleform	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative Learning = 45 Menit Balajar Mandiri = 10 Menit E-Learning: Tatap Maya/Web Meeting via	-	1. Kelembagaan Bank Syariah di Indonesia 2. Fungsi dan tujuan bank Syariah 3. Jenis-Jenis Bank Syariah di Indonesia 4. Pendirian Bank Syariah di Indonesia 5. Perizinan Pendirian bank umum syariah dan BPRS 6. Perizinan Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Berdasarkan Prinsi Syariah 7. Permodalan Bank Syariah 8. Kepemilikan Bank Syariah 9. Bentuk Badan Hukum Bank Syariah 10. Regulasi dan	5%

		<i>taatlah kalian kepada rasul dan ulil amri kalian."</i>			Zoom/Google Meets		Regulator bank Syariah	
4	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang menjelaskan Hukum Perjanjian dan Hukum Perikatan sebagai landasan hukum akad atau kontrak di bank Syariah	Allah berfirman dalam surat An-Nisaa:59: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ " Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan	Mahasiswa mampu menjelaskan Kembali hukum positif di Indonesia khususnya hukum perdata yang melandasi hukum perjanjian dan hukum perikatan yang melindungi perjanjian pembiayaan di bank syariah	Kriteria : Presentasi,dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test: Uraian/PG dan tugas mandiri	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Small Group Discussion, Collaborative Learning, Contextual Learning = 45 Menit Balajar Mandiri = 10 Menit E-Learning: Tatap Maya/Web Meeting via Zoom/Google Meets	Kelompok 1	1. Perbedaan perikatan dengan perjanjian dalam hukum perdata 2. Syarat sah perjanjian 3. Penafsiran perjanjian 4. Unsur-unsur perjanjian 5. Asas-asas perjanjian 6. Bentuk-bentuk perjanjian 7. Perikatan dalam hukum kontrak	10%

		<i>ulil amri kalian."</i>						
5	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Perjanjian pembiayaan (kredit) Bank syariah sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Bank Syariah dan nasabah peminjam dana	Allah berfirman dalam surat An-Nisaa:59: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ " Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan ulil amri kalian."	Mahasiswa mampu menjelaskan dengan benar tentang teori Perjanjian pembiayaan (kredit) Bank syariah sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Bank Syariah dan nasabah peminjam dana	Kriteria : Presentasi,dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test: Uraian/PG dan tugas mandiri	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Small Group Discussion, Collaborative Learning, Contextual Learning = 45 Menit Balajar Mandiri = 10 Menit E-Learning: Tatap Maya/Web Meeting via Zoom/Google Meets	Kelompok 2	1. Bentuk dan Sifat Hubungan Hukum antara Bank dan nasabah peminjam dana 2. Bentuk dan dasar hukum perjanjian kredit bank 3. Perjanjian kredit bank sebagai perjanjian standar (perjanjian baku) dalam bank Syariah 4. Perumusan isi perjanjian pembiayaan (kredit) di bank Syariah 5. Perlindungan hukum yang setara subjek hukum dalam perjanjian pembiayaan (kredit) bank syariah	10%
6	Mahasiswa mampu menjelaskan	Allah berfirman	Mahasiswa mampu	Kriteria :	Bentuk Pembelajaran	Kelompok 3	1. Dasar Hukum Kontrak bank syariah	10%

	tentang menjelaskan Format Kontrak Perjanjian pembiayaan (kredit) Bank syariah sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Bank Syariah dan nasabah peminjam	dalam surat An-Nisaa:59: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ “ Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan ulil amri kalian.”	menjelaskan isi Format Kontrak perjanjian pembiayaan (kredit) di Bank Syariah	Presentasi,dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test: Uraian/PG dan tugas mandiri	: Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Small Group Discussion, Collaborative Learning, Contextual Learning = 45 Menit Balajar Mandiri = 10 Menit E-Learning: Tatap Maya/Web Meeting via Zoom/Google Meets		2. Contoh Kontrak perjanjian pembiayaan di bank syariah 3. Komposisi dan susunan akta kontrak perjanjian pembiayaan di bank syariah 4. Klausul-klausul yang terdapat dalam Kontrak pembiayaan bank syariah	
7	Mahasiswa menguasai seluruh materi yang telah diajarkan dari pertemuan pertama sampai	Allah berfirman dalam surat An-Nisaa:59:	Mahasiswa mampu menjawab dan menganalisa soal dan kasus	Tes dengan Google Form	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 10 Menit	-	Kuis melalui lisan atau Online Learning Uhamka	15%

	dengan pertemuan ke enam	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ “ Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan ulil amri kalian.”	yang diberikan dalam Kuis		Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, = 90 Menit			
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							
9	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menjabarkan tentang Kontrak Nominaat, Kontrak Baku	Allah berfirman dalam surat An-Nisaa:59: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup kontrak nominaat dan kontrak baku	Kriteria: Presentasi,dan penguasaan, (Apersepsi) materi Bentuk test: Uraian/PG dan tugas mandiri	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Small Group	Kelompok 4	1. Pengertian kontrak nominaat 2. Macam-macam kontrak nominaat menurut hukum perdata 3. Macam-macam kontrak nominaat yang	5%

		وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ “ Hai orang- orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan ulil amri kalian.”			Discussion, Collaborative Learning, Contextual Learning = 45 Menit Balajar Mandiri = 10 Menit E-Learning: Tatap Maya/Web Meeting via Zoom/Google Meets		diimplementasika n di bank Syariah - Pengertian Kontrak baku - Persyaratan kontrak baku - Ciri-ciri kontrak Baku - Wujud klausul baku - Kontrak baku dalam perjanjian pembiayaan bank syariah	
10	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menjabarkan tentang Penyalahgunaan Hak dan Hapusnya Perikatan	Allah berfirman dalam surat An-Nisaa:59: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menjabarkan bagaimana jika terjadi penyalahgunaan hak dan bagaimana sebuah perikatan ataupun	Kriteria : Presentasi,dan penguasaan, (Apersepsi) materi Bentuk test: Uraian/PG dan tugas mandiri	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Small Group Discussion, Collaborative Learning, Contextual	Kelompok 5	- Pengertian penyalahgunaan hak - Hapusnya perikatan dalam kontrak - Batalnya perjanjian menurut perspektif Islam - Prosedur pembatalan perjanjian pembiayaan di bank syariah	5%

		وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ	perjanjian bisa berakhir		Learning = 45 Menit Balajar Mandiri = 10 Menit E-Learning: Tatap Maya/Web Meeting via Zoom/Google Meets			
11 dan 12	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menjabarkan tentang Rahasia Bank dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah serta penanggulangan kejahatan pencucian uang di dalam kerahasiaan bank	Allah berfirman dalam surat An-Nisaa:59: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ “ Hai orang-orang yang beriman	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menjabarkan kembali tentang Rahasia Bank dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah	Kriteria : Presentasi,dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test: Uraian/PG dan tugas mandiri	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Small Group Discussion, Collaborative Learning, Contextual Learning = 45 Menit	Kelompok 6	1. Landasan Pemikiran ketentuan Rahasia Bank 2. Sejarah Konsep rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan 3. Dasar Hukum Ketentuan Rahasia Bank 4. Teori rahasia bank 5. Pihak-pihak yang berkewajiban merahasiakan rahasia bank 6. Pengecualian atas berlakunya ketentuan rahasia bank	15%

		<i>taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan ulil amri kalian."</i>			Balajar Mandiri = 10 Menit E-Learning: Tatap Maya/Web Meeting via Zoom/Google Meets		7. Perbuatan dan ancaman Pidana pelanggaran ketentuan rahasia bank 8. Hak nasabah untuk mengetahui isi keterangan yang diungkapkan oleh bank 9. Perbedaan ketentuan rahasia bank dengan data nasabah pada platform pembiayaan digital pada masa kini 10. Pengaturan dan kasus pencucian uang di Indonesia 11. Dampak kejahatan pencucian uang 12. Pencegahan pencucian uang 13. Undang-Undang Pemberantas tindak pidana pencucian uang	
13	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menjabarkan tentang pembinaan dan pengawasan Bank	Allah berfirman dalam surat An-Nisaa:59:	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menjabarkan Kembali tentang	Kriteria : Ceramah dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test:	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit	-	1. Dasar Hukum, Pengertian, dan tujuan pembinaan dan pengawasan bank 2. Otoritas dan kewenangan	5%

		يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ “ Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan ulil amri kalian.”	pembinaan dan pengawasan Bank	Uraian/PG dan tugas mandiri dengan platform Quizziz/googleform	Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative Learning = 45 Menit Balajar Mandiri = 10 Menit E-Learning: Tatap Maya/Web Meeting via Zoom/Google Meets		pembinaan dan pengawasan bank 3. System pengawasan bank Syariah 4. Penilaian Kesehatan bank dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank 5. Kewajiban-kewajiban bank dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank	
14	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menjabarkan tentang Likuidasi dan Kepailitan Bank	Allah berfirman dalam surat An-Nisaa:59: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menjabarkan tentang Likuidasi dan Kepailitan Bank	Kriteria : Ceramah dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test: Uraian/PG dan tugas mandiri dengan platform	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning,	-	1. Likuidasi bank menurut undang-undang perbankan 2. Pencabutan izin usaha dan Likuidasi bank	5%

		الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ “ Hai orang- orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan ulil amri kalian.”		Quizziz/googlefor m	Cooperative Learning = 45 Menit Balajar Mandiri = 10 Menit E-Learning: Tatap Maya/Web Meeting via Zoom/Google Meets		3. Kewenangan Bank Indonesia dalam likuidasi bank 4. Perlindungan Hukum nasabah dalam likuidasi bank 5. Norma-Norma Hukum Kepailitan di Indonesia 6. Kewenangan bank Indonesia dalam kepailitan bank 7. Akibat hukum dijatuhkannya status pailit pada bank 8. Pengadilan Niaga dan putusan pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan	
15	Mahasiswa menguasai seluruh materi yang telah diajarkan dari pertemuan ke Sembilan sampai dengan pertemuan ke empat belas	Allah berfirman dalam surat An- Nisaa:59: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ	Mahasiswa mampu menjawab dan menganalisa soal dan kasus yang diberikan dalam Kuis	Tes dengan Google Form	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 10 Menit Metode Pembelajaran	-	Kuis melalui lisan atau Online Learning Uhamka	5%

		وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ “ Hai orang- orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan ulil amri kalian.”			: Self-Directed Learning, = 90 Menit			
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							